



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Blang Nie, 1 Juni 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email : EMAIL@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sigit Purnomo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sigit Pramono dan Rekan, beralamat di Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor : 54/SK/64/Pdt.G/2024, tanggal 24 Januari 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email : sigitpramonobkl@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Binjai, 6 September 1960, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No 64/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami/istri yang menikah sesuai tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 19 Agustus 2013, dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kabupaten Aceh Timur. Akta Nikah Nomor : NO AKTA NIKAH tanggal 26 Agustus 2013, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Bengkulu Utara, sampai berpisah pada bulan Oktober 2023 karena perselisihan;
3. Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat telah bergaul (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK, lahir di Bengkulu Utara, 29-7-2019, saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kondisi rumah tangga awalnya berjalan rukun sudah selama 9 tahun, kemudian mulai Januari 2023 rumah tangga tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan, penyebabnya:
 - Tergugat dengan sengaja melalaikan kewajibannya yaitu, sejak Januari 2023 Tergugat pergi tanpa pamit dan kabar berita, kemudian pada Agustus 2023 Tergugat pulang mengajak balikkan;
 - Saat Tergugat pulang pada Agustus 2023, Tergugat sudah banyak memiliki hutang, bahkan mobil sudah dijual namun hutang juga belum lunas;
5. Bahwa perselisihan terjadi secara terus menerus tidak kunjung usai, puncaknya pada Oktober 2023, sejak Tergugat pulang Penggugat sudah

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No 64/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dan akhirnya Penggugat pergi kerumah orang tuanya. Sejak berpisah sampai saat ini sudah selama 3 bulan tidak ada lagi hubungan lahir/bathin;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai;

7. Bahwa karena perselisihan ini, akibatnya dalam rumah tangga tidak ada kebahagiaan lahir/batin dan juga tidak ada harapan bagi Penggugat untuk kembali hidup bersama Tergugat;

8. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3.-----Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No 64/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NO KTP tanggal 21 Februari 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NO AKTA NIKAH tanggal 26 Agustus 2013 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Aceh Timur, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;

II. Bukti Saksi :

1.SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No 64/Pdt.G/2024/PA.AGM



- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melalaikan kewajibannya dan Tergugat memiliki banyak hutang, bahkan mobil sudah dijual untuk membayar hutang Tergugat, namun tidak cukup untuk melunasi hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.---SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No 64/Pdt.G/2024/PA.AGM



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melalaikan kewajibannya dan Tergugat memiliki banyak hutang, bahkan mobil sudah dijual untuk membayar hutang Tergugat, namun tidak cukup untuk melunasi hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula dan mohon agar Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya di atas;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No 64/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya bersama Tergugat, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka berdasarkan prinsip syaria'ah perkara ini masuk menjadi kompetensi *absolut* pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No 64/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian secara Islam yakni gugatan perceraian oleh Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang tidak diberatkan (eksepsi) oleh Tergugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa dari posita dan keterangan yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 dan P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No 64/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Penggugat sebagai pihak berperkara dalam surat gugatan perkara ini dan terbukti juga Penggugat sebagai penduduk wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sampai saat ini dan Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini serta gugatan ini merupakan kompetensi *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melalaikan kewajibannya dan Tergugat memiliki banyak hutang, bahkan mobil sudah dijual untuk membayar hutang Tergugat, namun tidak cukup untuk melunasi hutang Tergugat tersebut, bahkan kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang, kemudian pihak keluarga telah berusaha

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No 64/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan mana dalam hal ini saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas pengetahuan sendiri. Dengan demikian Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2013 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melalaikan kewajibannya dan Tergugat memiliki banyak hutang, bahkan mobil sudah dijual untuk membayar hutang Tergugat, namun tidak cukup untuk melunasi hutang Tergugat tersebut;

----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;

-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpandangan memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya menyebabkan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi pengadilan memandang perlu memastikan apakah perselisihan dan pertengkaran itu masih

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No 64/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan untuk didamaikan atau sudah mempengaruhi keutuhan rumah tangga pasangan suami isteri sehingga tidak mungkin untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menyatakan bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan, menunjukkan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyisakan perasaan pada diri masing-masing yang akhirnya menyulitkan mereka untuk bersatu kembali dalam mahlilai perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal, patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang serta kedua belah pihak telah didamaikan, namun tidak berhasil, maka hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, terlebih-lebih karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang serta di persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No 64/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membela kepentingan perkawinannya dengan Penggugat, hal tersebut mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa kasih sayang dan selanjutnya akan mengakibatkan hampunya hubungan di antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak dapat terwujud, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh surat Ar-Rum ayat (21) jauh dari harapan keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimi mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalmi dirinya sendiri".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu Alsunna Juz II hal. 290 yang menyatakan :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو
اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan*

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No 64/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*oleh suami dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka,
maka boleh dijatuhkan talak bain kepada isterinya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim berpendapat :

- 1.- -bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
- 2.-----bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;
- 3.---bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.- -Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No 64/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4.-----Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saibu, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

RUSDI RIZKI LUBIS, S.Sy., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ACHMAD FACHRUDIN, S.H.I., M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd

RAMADANIAR, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

SAIBU, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran = Rp 30.000,00

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No 64/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	=	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	=	Rp	60.000,00
4.	PNBP Panggilan	=	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	=	Rp	10.000,00
6.	Meterai	=	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		=	Rp 205.000,00 (Dua ratus lima ribu rupiah)	

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No 64/Pdt.G/2024/PA.AGM